

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor : 7 tahun 1986 Seri B No.3
=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR 5 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 5 TAHUN 1978 TENTANG KE-
DUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DE-
WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II SUKOHARJO

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO :

Menimbang : bahwa sehubungan dengan berlakunya Pera-
aturan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Sep-
tember 1985 Nomor : 160 - 1322 tentang Pe-
rubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Nege-
ri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman Me-
ngenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ke-
tua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah maka dipandang perlu untuk menin-
jau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Da-

erah Tingkat II Sukoharjo Nomor 5 Tahun 1978 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1 Tahun 1979 Seri D Nomor 1) yang telah di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 18 Tahun 1984 (diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 7 Tahun 1985 Seri D Nomor 3).

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 - 1322 Tahun 1985 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 5 Tahun 1978 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1 Tahun 1979 Seri D Nomor 1) yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 18 Tahun 1984 (diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 7 Tahun 1985 Seri D Nomor 3).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 5 TAHUN 1978
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL
KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAK-
YAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Sukoharjo Nomor 5 Tahun 1978
tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wa-
kil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Sukoharjo yang disahkan dengan
Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Pebru-
ari 1979 Nomor Hk. 27 / 1979 Tahun 1979
dan diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor 1 Tahun 1979 Seri D Nomor 1 yang
telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo :

- a. Nomor 14 Tahun 1981 tentang Perubah-
an yang Pertama Kali Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor 5 Tahun 1978 tentang Kedudukan

Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 September 1981 Nomor 188.3/223/1981 Tahun 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1981 Seri D Nomor 7;

- b. Nomor 18 Tahun 1984 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 5 Tahun 1978 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang telah disahkan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 Pebruari 1985 Nomor 188.3 / 53 / 1985 Tahun 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 7 Tahun 1985 Seri D Nomor 3, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 3 ayat (1) :

- a. bilangan uang Rp.4.500,00 diubah menjadi Rp.7.000,00
- b. bilangan uang Rp.5.000,00 diubah menjadi Rp.7.500,00

B. Pasal 6 :

- a. bilangan uang Rp. 90.000,00 diubah menjadi Rp. 200.000,00;
 - b. bilangan uang Rp. 80.000,00 diubah menjadi Rp. 175.000,00.
- c. Pasal 7 :
- a. bilangan uang Rp. 90.000,00 diubah menjadi Rp. 200.000,00 ;
 - b. bilangan uang Rp. 80.000,00 diubah menjadi Rp. 175.000,00.
- d. Pasal 10 ayat (2) dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dan berlaku surut mulai tanggal 1 Oktober 1985.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 27 Februari '86

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II	TINGKAT II SUKOHARJO
SUKOHARJO	
Ketua	

BAMBANG SOEPARDJO

Drs. SUPRPTO

Disahkan :

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 Mei 1986
N_omor. 188.3 / 117 / 1986.

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/ Kepala Biro Hukum

W A L U Y O, SH

Diundangkan :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Sukoharjo Nomor 7 tanggal 24 Juni 1986
Seri B N_omor 3.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. SOETJIPTO